

Kiki Hardiansyah Siregar
Maya Andriani



MANAJEMEN ZISWAF

**(ZAKAT. INFAQ. SEDEKAH. DAN WAKAF):
TEORI DAN PRAKTIK**



MANAJEMEN ZISWAF (ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH,
DAN WAKAF): TEORI DAN PRAKTIK

Kiki Hardiansyah Siregar
Maya Andriani



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**MANAJEMEN ZISWAF (ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, DAN WAKAF):
TEORI DAN PRAKTIK**

Penulis:

Kiki Hardiansyah Siregar
Maya Andriani

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vii, 128 ,Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-589-3

Cetakan Pertama:

Oktober 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini, yang berjudul "Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf): Teori dan Praktik," dapat diselesaikan dan dipublikasikan. Buku ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan ZISWAF, yang merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat. Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) bukan hanya sekadar istilah dalam konteks keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen strategis yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, manajemen yang baik terhadap ZISWAF menjadi sangat krusial. Pengelolaan yang efektif dan efisien dari sumber daya ini akan memungkinkan kita untuk memaksimalkan dampak positifnya bagi masyarakat.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan komprehensif mengenai teori dan praktik manajemen ZISWAF. Dalam setiap bab, kami berusaha untuk menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan ZISWAF, mulai dari pemahaman dasar tentang hukum dan prinsip syariah, hingga strategi implementasi yang dapat diterapkan dalam konteks nyata. Kami juga menyajikan studi kasus dan contoh praktik terbaik dari berbagai lembaga yang telah berhasil dalam mengelola ZISWAF, sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana teori dapat diterapkan dalam praktik. Sebagai penulis, kami menyadari bahwa tantangan dalam pengelolaan ZISWAF sangat beragam. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya ditujukan untuk akademisi dan praktisi, tetapi juga untuk masyarakat umum yang ingin berkontribusi dalam upaya pemberdayaan umat.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi yang bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai ZISWAF. Kami juga mengajak para pembaca untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan ZISWAF di lingkungan masing-masing. Dengan pemahaman yang baik dan tindakan yang tepat, kita semua dapat

berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya ZISWAF sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Terima kasih kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca karya ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Selamat membaca dan semoga bermanfaat!

Medan, Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 ZISWAF DALAM KONTEKS EKONOMI DAN SOSIAL ISLAM. 1	
A. Pendahuluan	1
B. Definisi Ziswaf	2
C. Signifikansi Ziswaf Dalam Ekonomi Islam	3
D. Tujuan Dan Ruang Lingkup Buku	4
BAB 2 TEORI ZISWAF	6
A. Dasar Hukum Islam	6
B. Filosofi Dan Tujuan Ziswaf	8
C. Dimensi Sosial Dan Spiritual Ziswaf	9
D. Perkembangan Historis Ziswaf	10
BAB 3 ZAKAT: KONSEP DAN IMPLEMENTASI	13
A. Jenis-Jenis Zakat	14
B. Perhitungan Zakat	16
C. Penerima Zakat (Mustahiq)	17
BAB 4 INFAQ DAN SEDEKAH: KONSEP DAN PRAKTIK	21
A. Peredaan Infaq Dan Sedekah	21
B. Manfaat Dan Dampak Sosial	22
C. Strategi Penggalangan Dana Infaq Dan Sedekah	25
BAB 5 WAKAF: KONSEP DAN PENGEMBANGAN	28
A. Jenis-Jenis Wakaf	28
B. Manajemen Aset Wakaf	30
C. Inovasi Dalam Pengembangan Wakaf	33
BAB 6 TATA KELOLA LEMBAGA ZISWAF	35
A. Struktur Organisasi	37
B. Prinsip Good Governance	39
C. Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Ziswaf	41
BAB 7 MANAJEMEN KEUANGAN ZISWAF	44
A. Perencanaan Keuangan	46
B. Pengelolaan Investasi	48
C. Pelaporan Keuangan Dan Audit	50

BAB 8 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ZISWAF..	52
A. Rekrutmen Dan Pengembangan Sdm	53
B. Kompetensi Pengelola Ziswaf.....	56
C. Etika Dan Profesionalisme	57
BAB 9 TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI DALAM MANAJEMEN ZISWAF.....	60
A. Sistem Informasi Manajemen Ziswaf.....	61
B. Platform Digital Untuk Pengumpulan Dan Distribusi.....	63
C. Blockchain Dan Transparansi Ziswaf.....	65
BAB 10 STRATEGI DISTRIBUSI DAN PEMBERDAYAAN	69
D. Model-Model Distribusi Ziswaf	71
E. Program Pemberdayaan Ekonomi	73
F. Pengukuran Dampak Dan Evaluasi Program	76
BAB 11 REGULASI DAN KEBIJAKAN ZISWAF	79
G. Kerangka Hukum Ziswaf Di Indonesia	81
H. Perbandingan Regulasi Ziswaf Internasional	84
I. Peran Pemerintah Dalam Optimalisasi Ziswaf	86
BAB 12 KOLABORASI DAN KEMITRAAN DALAM ZISWAF.....	90
A. Sinergi Antar Lembaga Ziswaf.....	92
B. Kerjasama Dengan Sektor Swasta	94
C. Kolaborasi Internasional.....	98
BAB 13 INOVASI DAN TREN MASA DEPAN ZISWAF	101
A. Fintech Dan Ziswaf	103
B. Social Impact Investment	106
C. Integrasi Ziswaf Dalam Sustainable Development Goals (Sdgs)...	110
BAB 14 STUDI KASUS DAN PRAKTIK TERBAIK	113
A. Studi Kasus Lembaga Ziswaf Nasional.....	114
B. Praktik Terbaik Internasional.....	116
C. Lessons Learned Dan Rekomendasi.....	119
DAFTAR PUSTAKA	122
BIOGRAFI PENULIS.....	127

BAB 1

ZISWAF DALAM KONTEKS EKONOMI DAN SOSIAL ISLAM

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks terkait kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakmerataan distribusi kekayaan. Di tengah berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan unik melalui instrumen keuangan sosial yang dikenal dengan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf). ZISWAF telah menjadi bagian integral dari peradaban Islam selama berabad-abad, berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan jaring pengaman sosial. Namun, dalam konteks modern, relevansi dan potensi ZISWAF sebagai solusi untuk tantangan sosial-ekonomi kontemporer semakin mendapat perhatian, baik dari akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan.

Perkembangan teknologi dan inovasi keuangan membuka peluang baru bagi optimalisasi pengelolaan dan dampak ZISWAF. Di berbagai negara Muslim dan komunitas Muslim di seluruh dunia, terjadi revitalisasi dan transformasi dalam praktik ZISWAF, yang ditandai dengan institusional pengelolaan ZISWAF melalui lembaga-lembaga formal, integrasi teknologi digital dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana ZISWAF., pengembangan model-model inovatif dalam implementasi ZISWAF, seperti wakaf produktif dan zakat untuk pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam ZISWAF, terutama di kalangan generasi muda dan profesional.

Meski demikian, potensi ZISWAF belum sepenuhnya terealisasi. Tantangan seperti kurangnya literasi, keterbatasan infrastruktur, dan kerangka

regulasi yang belum optimal masih menjadi hambatan dalam memaksimalkan peran ZISWAF dalam pembangunan sosial-ekonomi. Dalam konteks inilah, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang ZISWAF, baik dari perspektif teologis, ekonomi, maupun sosial. Eksplorasi mendalam terhadap praktik terbaik, inovasi, dan tantangan dalam implementasi ZISWAF menjadi krusial untuk mengoptimalkan potensinya sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

B. DEFINISI ZISWAF

ZISWAF adalah akronim dari empat instrumen keuangan sosial dalam Islam: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf. Meskipun sering kali dikelompokkan bersama, masing-masing memiliki karakteristik dan aturan spesifik:

1. Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang mewajibkan setiap Muslim yang memenuhi syarat (nisab) untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu yang berhak menerimanya (mustahik). Karakteristik utama: wajib bagi yang memenuhi syarat, Ada batasan minimal harta (nisab) dan persentase yang harus dikeluarkan, Penerima manfaat (asnaf) telah ditentukan dalam Al-Quran.

2. Infaq

Infaq merujuk pada pengeluaran sukarela untuk kebaikan atau kepentingan umum, tanpa batasan jumlah atau waktu tertentu. Karakteristik utama: bersifat sukarela, tidak ada batasan jumlah atau waktu, lebih fleksibel dalam penggunaan dibandingkan zakat.

3. Sedekah

Sedekah memiliki makna yang lebih luas, mencakup segala bentuk kebaikan, baik material maupun non-material. Karakteristik utama: bersifat sukarela, mencakup bantuan material dan non-material (seperti senyum, bantuan fisik), tidak terbatas pada aspek finansial

4. Wakaf

Wakaf adalah bentuk dedikasi permanen dari aset (properti, uang, atau bentuk kekayaan lainnya) untuk tujuan keagamaan atau sosial. Karakteristik utama: bersifat permanen (meskipun ada konsep wakaf

BAB 2

TEORI ZISWAF

A. DASAR HUKUM ISLAM Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan landasan yang kuat bagi praktik ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf). Beberapa ayat yang relevan antara lain:

1. Zakat:

حُذِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S At-Taubah:103)

2. Infaq dan Shadaqah

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah ayat 261)

3. Wakaf

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Q.S. Ali Imran:92)

Hadits

Hadits sebagai sumber hukum kedua dalam Islam juga memberikan penjelasan dan penekanan tentang pentingnya ZISWAF:

1. Zakat

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan."

2. Infaq dan Shadaqah

Hadits riwayat Muslim: "Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api."

3. Wakaf

Hadits riwayat Muslim: "Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakannya."

Ijma' dan Qiyas

Para ulama sepakat (ijma') bahwa zakat hukumnya wajib bagi muslim yang memenuhi syarat. Sementara untuk infaq, shadaqah, dan wakaf, meskipun hukum dasarnya sunnah, namun bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu berdasarkan qiyas (analogi) dengan kewajiban membantu sesama.

BAB 3

ZAKAT: KONSEP DAN IMPLEMENTASI

Zakat adalah salah satu pilar utama dalam Islam, yang berfungsi sebagai instrumen sosial dan spiritual. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan cara untuk membersihkan harta dan jiwa seseorang, serta memperkuat solidaritas sosial di antara umat manusia. Zakat berasal dari kata "Zaka" yang berarti suci, baik, dan berkah. Dalam Al-Quran, zakat diartikan sebagai cara untuk membersihkan dan menyucikan harta, sebagaimana diungkapkan dalam Surah At-Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka". Oleh karena itu, zakat menjadi sarana untuk mencapai keberkahan dalam kehidupan dan menghindarkan diri dari sifat kikir. Zakat terbagi menjadi dua jenis utama: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim menjelang Idul Fitri, bertujuan untuk mensucikan jiwa dan membantu mereka yang kurang mampu. Sementara itu, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki, seperti uang, emas, dan hasil pertanian, yang harus dikeluarkan setelah memenuhi syarat tertentu.

Pelaksanaan zakat diatur dalam berbagai ketentuan syariat Islam. Untuk zakat mal, syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah kepemilikan penuh atas harta, kehalalan sumber harta, serta memenuhi nisab dan haul. Nisab adalah batas minimum harta yang harus dimiliki sebelum zakat diwajibkan, sedangkan haul adalah periode kepemilikan harta selama satu tahun. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang membagi lembaga pengelola zakat menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Haqqi, A. R. A. (2017). Zakah for Asnaf Al-Gharimun in Brunei Darus-salam: Concept and Practices. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9(2), 243-258. doi: <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.5092>.
- Al Arif, M. N. R. (2010). Efek Pengganda Zakah Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekbis*, 5(1), 42-49.
- Al Arif, M. N. R. (2012). Efek Multiplier Zakah Terhadap Pendapatan di Provinsi DKI Jakarta. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 4(1), 51-66.
- Al Haq, M. A., & Wahab, N. B. A. (2017). Effective Zakah Distribution: Highlighting Few Issues and Gaps in Kedah, Malaysia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9(2), 243-258. doi: <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.4002>.
- Alawiah, S. (2012). An Empirical Investigation into the Accounting, Accountability and Effectiveness of Waqf Management in the State Islamic Religious Council (SIRC) in Malaysia. Thesis for the requirement of Doctoral degree, Cardiff University.
- Al-Mubarak, A. (2020). The Role of Zakat in Enhancing Social Welfare: A Study in Malaysia. *International Journal of Zakat*, 5(2), 75-90.
- Al-Qardawi, Y. (2002). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Al-Zuhaily, W. (2006). *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*. Damascus: Dar Al-Fikr.
- Anwar, M. (2020). Zakat as a Tool for Economic Empowerment: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 20-35.
- Asyraf, M. (2018). *Zakat and Economic Development: A Case Study of Malaysia*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Azman, A. (2015). The Role of Zakat in Poverty Alleviation: An Empirical Study from Malaysia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 11(1), 45-58.

- Bakar, M. A. (2018). Zakat Management in Malaysia: Issues and Challenges. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2), 1-12.
- BAZNAS, P. K. (2016). Indeks Zakat Nasional. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- BAZNAS, P. K. (2020). Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Bukhari, M. (2016). Waqf and Its Role in Socio-Economic Development: A Study of Waqf Institutions in Malaysia. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 2(1), 25-35.
- Cahyo, W. N. (2019). *Engineering Asset Management*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dan Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif (Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah)*. Bank Indonesia.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dan P3EI Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. (2016). *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara (Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah)*. Bank Indonesia.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2013). *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Fahlefi, R., Hasan, A., & Alimin, A. (2019). Management Model of Zakat Collection and Its Distribution for Zakat Agency. *Business and Politics*, 12, 1-20.
- Fathoni, A. (2019). The Role of Zakat in Community Development: A Study of Dompot Dhuafa. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(3), 200-215.
- Hossain, M. (2017). Zakat: An Instrument for Economic Development. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(2), 75-90.
- Handayani, K., Nurmalasari, A., & Latifah. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf) Berbasis Web. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 8(2), 114–120. <https://doi.org/10.31294/jki.v8i2.9174>.

- Haneef, M. A. (2014). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Hasan, M. (2020). Zakat and Its Impact on Poverty Reduction in Indonesia: A Review of Literature. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(2), 30-45.
- Hasanah, A. (2019). Potensi Jatim Dana Zakat Sebesar IDR 213 trillion. Retrieved from RRI Net website: <https://rri.co.id/daerah/669149/potensi-dana-zakat-jatim-sebesar-rp-213-triliun>.
- Hermawan, D., & Waluya, A. H. (2019). Peran ZISWAF dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Provinsi Banten. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.32507/ajei.v10i1.478>.
- Hidayah, R. N. (2017). Strategi Dompot Dhuafa Sumatera Selatan dalam Menarik Minat Donatur untuk Menyalurkan Dana Zakat Infak Sadaqah Wakaf (ZISWAF). *Intelektualita*, 6(1), 135–144. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1305>.
- Hidayat, R. (2018). The Role of Zakat in Poverty Alleviation: A Case Study in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 10(1), 25-40.
- Ibrahim, M. (2012). *Waqf Land Administration: Comparative Studies between State Islamic Religious Council (SIRCs) of Johor and Selangor*. Research Report, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Kader, M. A. (2020). The Role of Zakat in Economic Development: Evidence from the Muslim World. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 1-15.
- Kahf, M. (2000). *Zakah Management in Some Muslim Societies*. Jeddah: IRTI IDB.
- Kamali, M. H. (1999). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Kaslam, S. (2009). The advancement of e-zakat for delivering better quality service and enhancing governance sphere of zakat institutions in Malaysia. *Proceedings of World Zakah Forum*.
- Kasri, R. A. (2016). Effectiveness of Zakah Targeting in Alleviating Poverty in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(2), 169-186. doi: <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.3005>.
- Khalil, et al. (2014). *Waqf Fund Management In Kuwait And Egypt: Can Malaysia Learns From Their Experiences*. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014).

- Khalosi, M. (2002). Problems Facing Contemporary Waqf Institutions (Experience of Egyptian Awqaf Authority). Presented by the Chairman of Egyptian Awqaf Authority in a Panel Discussion on Emerging Issues in Waqf, Sheikh Saleh Kamel Center for Islamic Economics, Cairo.
- Khan, M. A. (2013). *Islamic Finance: Principles and Practice*. London: Palgrave Macmillan.
- Kholidah, N. (2019). Strategies for Effective Zakat Management in Indonesia. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 6(1), 15-30.
- Mardani, A. (2019). The Impact of Zakat on Economic Growth in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics*, 8(3), 101-115.
- Mohamad, S. (2016). Zakat as a Tool for Poverty Alleviation: A Study of the Malaysian Experience. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(3), 55-70.
- Mohsin, A. (2015). *Zakat: A Tool for Economic Development*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Nasution, H. (2020). Zakat and Its Role in Social Welfare: A Study in Indonesia. *Journal of Islamic Philanthropy*, 6(2), 75-90.
- Nurdin, A. (2017). *Wakaf: A New Paradigm for Economic Development in Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Mahrus. (2018). *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera.
- Omer, A. (2004). The Experience of the Management of Awqaf in Egypt. Paper presented in a Symposium on Contemporary Application of Waqf, the Republic of Tatarstan, 14-17/6/2004.
- Rahman, A. (2016). *Zakat Management in the Muslim World: Issues and Challenges*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Rahman, A. (2019). Zakat Management: Issues and Challenges in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 145-160.
- Rahman, R. M. (2020). Optimalisasi ZISWAF sebagai Alternatif Solusi Ketahanan Pangan di Masa Krisis. *Casaba: Journal Ekonomi Islam*, 13(2), 108–121. <https://doi.org/10.32832/kasaba.v13i2.3664>.
- Rahmawati, A. (2021). The Role of Zakat in Sustainable Development Goals (SDGs): A Case Study in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(1), 55-70.

- Sadiq, A. (2017). Zakat and Its Role in Economic Development: A Study of the Muslim Community in the UK. *Journal of Islamic Finance*, 6(2), 1-15.
- Sani, M. A. (2010). *Jurus Menghimpun Zakat*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-15.
- Sari, D. (2020). The Impact of Zakat on Education: A Study of Zakat Institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Education*, 7(2), 100-115.
- Sulaiman, M. (2020). *The Role of Zakat in Poverty Alleviation in Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syafii, M. (2018). Zakat Management and Its Effect on Community Welfare: Evidence from Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 150-165.
- Tanjung, R. (2021). The Role of Waqf in Economic Development: A Case Study of Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 90-105.
- Utami, R. (2019). Zakat and Its Contribution to Social Justice: A Study in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics*, 10(2), 80-95.
- Wahyudi, A. (2019). *Zakat and Its Impact on Community Development in Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Widarwati, E., Afif, N. C., & Zazim, M. (2017). Strategi Approach for Optimizing Zakah Institution Performance: Customer Relationship Management. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9(1), 81-94. doi: <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i1.4010>.
- Widiastuti, D. (2020). The Role of Zakat in Poverty Alleviation Programs: A Case Study of BAZNAS. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(3), 135-150.
- Yulianto, A. (2021). The Effectiveness of Zakat Distribution in Indonesia: A Comparative Study. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 45-60.
- Zainal, H. (2018). *Zakat dan Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin, M. (2021). The Effectiveness of Zakat Distribution in Indonesia: A Case Study of BAZNAS. *Al-Mazahib: Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 50-65.
- Zulkarnain, M. (2019). Zakat and Its Role in Economic Empowerment: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 110-125.

BIOGRAFI PENULIS

Kiki Hardiansyah Siregar adalah seorang akademisi dan peneliti yang berpengalaman di bidang sosial sains, khususnya dalam analisis ekonomi syariah, perbankan syariah, industri halal. Lahir di Porsea dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Medan, meraih gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada dan Magister Pendidikan (S2). Melanjutkan pendidikan serta memperoleh gelar Doktor (S3) dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebagai seorang dosen yang aktif dalam dunia akademis dan penelitian, memiliki berbagai publikasi yang mencakup buku dan artikel ilmiah yang berfokus pada efisiensi perbankan syariah dan struktur pasar perbankan di Indonesia. Beberapa karya yang fenomenal terkenal antara lain Fiqh Muamalah, Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia dengan Stochastic Frontier Analysis, Analisis Struktur Pasar dan Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia, serta Analisis Struktur Pasar Perbankan Syariah Di Indonesia dengan Pendekatan Panzar-Rosse. Juga terlibat dalam berbagai seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pengajaran di bidang sosial sains. Dikenal sebagai pengajar terus akan berusaha memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa tentang pentingnya pemahaman ekonomi dalam konteks ekonomi syariah, perbankan syariah, industri halal dalam karirnya dan telah berkolaborasi dengan berbagai penulis lain. Kiki Hardiansyah Siregar akan terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui buku, publikasi ilmiah dan partisipasinya dalam kegiatan akademik.

Maya Andriani adalah seorang akademisi dan wirausaha yang telah mencapai kesuksesan dalam bidang pendidikan dan bisnis. Menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Medan meraih gelar Sarjana Pendidikan (S1) kemudian melanjutkan pendidikan serta memperoleh gelar (S2) dari Magister of Management UTIRA - IBEK Jakarta. Pendidikan yang intensif ini memberi dasar yang kuat dalam bidang wirausaha dan manajemen, yang kemudian menjadi fondasi bagi karir profesionalnya. Setelah menyelesaikan pendidikan, Maya Andriani memilih untuk menjadi dosen tetap Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi profesional Indonesia. Karirnya sebagai dosen tidak hanya melibatkan pengajaran akademik, tetapi juga melibatkan penelitian dan pengembangan kurikulum. Selain karirnya sebagai dosen, Maya Andriani juga aktif dalam bidang wirausaha. Kegiatannya dalam berwirausaha tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga telah diimplementasikan dalam beberapa proyek bisnis. Dalam beberapa buku dan penelitiannya telah menekankan pentingnya kewirausahaan dalam mengatasi masalah pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja, serta kemiskinan yang dihadapi oleh banyak negara, terutama negara berkembang.

Buku yang ditulis oleh Kiki Hardiansyah Siregar dan Maya Andriani mengenai manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) menawarkan panduan komprehensif tentang teori dan praktik pengelolaan dana sosial berbasis syariah. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana ZISWAF dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Buku ini dimulai dengan penjelasan tentang pentingnya ZISWAF dalam konteks ekonomi Islam. Penulis menekankan bahwa pengelolaan yang baik terhadap zakat, infaq, sedekah, dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam buku ini penulis menguraikan berbagai teori yang mendasari manajemen ZISWAF. Konsep utama yang dibahas meliputi: 1) Keadilan Sosial: Penulis menjelaskan bagaimana ZISWAF berkontribusi pada keadilan sosial dengan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Buku ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana agar masyarakat percaya kepada lembaga pengelola ZISWAF. 3) Pemberdayaan Ekonomi: Penulis menguraikan bagaimana dana ZISWAF dapat digunakan untuk proyek-proyek yang meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Buku ini juga menyajikan berbagai praktik terbaik dalam pengelolaan ZISWAF, termasuk: 1) Strategi Pengumpulan Dana: Penulis memberikan contoh metode inovatif dalam mengumpulkan zakat dan sumbangan, termasuk penggunaan teknologi digital. 2) Penggunaan Dana: Buku ini menjelaskan berbagai cara pemanfaatan dana ZISWAF untuk program-program sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha kecil. 3) Monitoring dan Evaluasi: Penulis menekankan pentingnya melakukan evaluasi berkala terhadap dampak dari program-program yang didanai oleh ZISWAF.

Penulis juga membahas tantangan yang dihadapi dalam manajemen ZISWAF, seperti: 1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Banyak orang masih belum memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap ZISWAF. 2) Pengelolaan yang Tidak Profesional: Beberapa lembaga pengelola tidak memiliki sistem manajemen yang memadai. 3) Regulasi yang Belum Optimal: Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan ZISWAF masih perlu diperbaiki untuk mendukung praktik yang lebih baik. Buku ini dilengkapi dengan studi kasus dari berbagai lembaga pengelola ZISWAF di Indonesia. Melalui analisis ini, pembaca dapat melihat aplikasi nyata dari teori yang telah dibahas sebelumnya. Kiki Hardiansyah Siregar dan Maya Andriani berhasil menyusun buku ini sebagai sumber referensi bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang manajemen ZISWAF. Dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, buku ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak individu dan lembaga untuk berpartisipasi dalam program-program ZISWAF demi kesejahteraan umat.



IKAPI
IKATAN PEMERINTAH INDONESIA

CV. Tahta Media Group

Surakarta, Jawa Tengah

Web : www.tahtamedia.com

Ig : tahtamediagroup

Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-589-3 (PDF)



9 786231 475893